



**KESEPAKATAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO  
DENGAN  
LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Negeri Malang  
TENTANG  
SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN  
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Keuangan  
( Belanja Jasa Konsultan Perhitungan Unit Cost Tarif Retribusi Sampah )**

**Nomor : 027 / 1944 / 417.511.1 / 2022**

**Nomor : 7.9.33 / UN32.20 / KS / 2022**

Pada hari ini Rabu tanggal **Tujuh** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua ( 07-09-2022)** bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BAMBANG MUJIONO, SH. MH.** selaku Pengguna Anggaran yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M. Si** selaku Ketua LPPM Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Keuangan ( Belanja Jasa Konsultan Penghitungan Unit Cost Tarif Retribusi Sampah ), dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Naskah Kerjasama/Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  
Nama Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Keuangan ( Belanja Jasa Konsultan Perhitungan unit Cost Tarif Retribusi Sampah )  
Kode Rekening : 2.11.01.2.02.02.5.1.02.02.09.0006

- Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut diatas adalah untuk mengetahui sebagai berikut :
- (1) Biaya perunit (unit cost) tiap aktivitas yang dikeluarkan dalam pengelolaan persampahan / kebersihan
  - (2) Besarnya tarif retribusi layanan persampahan / kebersihan.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dalam Kesepakatan ini yaitu kerjasama dalam Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan dengan metode Swakelola Type II yang mempunyai kompetensi dan kemampuan di bidang konsultasi/pendampingan di bidang ekonomi dalam Perhitungan unit Cost Tarif Retribusi Sampah.

## **PASAL 3**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

## **PASAL 4**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan di perpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri kesepakatan kerjasama ini.

## **PASAL 5**

### **PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir apabila :

- a) Berakhirnya jangka waktu kesepakatan kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
- b) Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan kerja sama ini.

**PASAL 6**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam kesepakatan kerjasama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam kontrak Swakelola.
- (2) Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi materai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian kesepakatan kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

**Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M. Si**  
Guru Besar , Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196612211991031001

**BAMBANG MUJIONO, SH. MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660316 198910 1 001